

# Penerapan Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Optimalisasi Teori Dualistis di Dalam Sistem Pemidanaan

Secara limitatif, berdasarkan KUHAP saat ini, maka Hakim dalam suatu perkara pidana hanya dapat memberikan penjatuhan putusan di dalam tiga jenis putusan, yaitu: Putusan Pemidanaan, Putusan Bebas dan Putusan Lepas. Akibatnya, akan muncul kesulitan dalam menjawab pertanyaan: "Bagaimana sikap Hakim ketika mendapatkan benturan antara kepastian hukum dan keadilan? Atau bagaimana jika terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi Hakim memandang perbuatan yang dilakukannya tidak harus dijatuhkan putusan pemidanaan? Atau bagaimana jika Hakim memberikan maaf kepada terdakwa atas tindak pidananya karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan?"

Dalam menjawab pertanyaan di atas akan menjadi sulit terutama jika dikaitkan dengan asas legalitas yang terdapat di dalam KUHP. Atas hal ini, maka penulis menggunakan parameter konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) yang akan diterapkan di dalam RKUHP dan teori dualistis yang tidak terdapat secara eksplisit dalam KUHP namun dipelajari oleh mahasiswa hukum selama ini dan juga akan diterapkan dalam RKUHP.



**Lukman Hakim**, lahir di Jakarta, 19 Juni 1976, adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dengan predikat lulusan terbaik ke-2 (1998), kemudian melanjutkan S-2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2002) dan S-3 di Fakultas Hukum Trisakti (2019) dengan predikat cum laude. Selain sebagai dosen tetap di FH Universitas Bhayangkara Jakarta sejak 2008, Lukman Hakim juga berprofesi sebagai Advokat & Konsultan HaKI di HAKIM & PARTNERS dan MUHAJIR SODRUDDIN & PARTNERS. Lukman Hakim juga aktif sebagai Pembicara dalam berbagai Diskusi Publik dan Seminar tentang Hukum Pidana dan Hukum Ekonomi, serta seringkali diminta untuk memberikan keterangan sebagai Ahli, baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam proses pemeriksaan perkara di

Pengadilan. Suami dari dr. Hj. Septy Zahrawi Kirana dan ayah dari Zahra Nafika Hakim, Ghifari Khalifa Hakim dan Muhammad Haidar Hakim juga aktif di beberapa organisasi, antara lain: Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum (IKALUM) FH UMJ, PERADI dan Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI)

 **GRAHA ILMU**



PERPUS